



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR : 38/Kpts/HM.190/H.12/01/2023

Tentang :

PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kementerian Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian perlu penyiapan sumberdaya manusia yang kompeten.
 - c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 3418);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran negara nomor 4774);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (lembarah Negara Tahu 1991 Nomor 91, tambahan lembaran negara nomor 3457);
 5. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara: tambahan lembaran negara tahun 2013 nomor 103, tabahan lembaran negara 5423);
 6. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 tentang perpustakaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 55131);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
9. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kebijakan Pengembangan koleksi perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi pertanian digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan koleksi di lingkungan Perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan teknologi Pertanian.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan teknologi pertanian sebelumnya tentang kebijakan pengembangan koleksi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan teknologi pertanian, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan di atur Kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruandalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA BALAI BESAR


FERY FAHRUDDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Nomor : 38/Kpts/HM.190/H.12/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan khusus merupakan salah satu unit strategis dalam lembaga pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk mendukung pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan lembaga yang bersangkutan. Perpustakaan khusus mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan informasi dalam bentuk bahan pustaka, baik yang dihasilkan lembaga yang bersangkutan maupun dari pihak luar. Salah satu contoh perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan disebutkan bahwa definisi perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi.

Perpustakaan Balai Besar Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) yang berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan salah satu Perpustakaan Khusus di lingkungan Kementerian Pertanian. Perpustakaan BBP2TP mempunyai peran sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas secara khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga secara umum pada Unit Kerja BBP2TP yang didukung 33 BPTP untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan mandatnya, BB Pengkajian didukung oleh 33 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang berada di seluruh Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi di atas, perpustakaan BBP2TP berkomitmen untuk memberikan pelayanan terhadap pegawai BBP2TP, pegawai kementerian pertanian serta stake holder/masyarakat lain pada umumnya dalam penyediaan informasi, khususnya pelaksanaan penelitian, pengkajian, perakitan dan pengembangan model teknologi pertanian.

B. Dasar Hukum

Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan BBP2TP Kementerian Pertanian berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kebijakan Koleksi Perpustakaan BBP2TP adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam pengadaan koleksi Perpustakaan, yaitu :

1. Sebagai pedoman/panduan bagi pustakawan untuk menyeleksi dan mengevaluasi pengadaan bahan perpustakaan;
2. Sebagai sarana komunikasi antara pemustaka, administrator, dan pihak lain yang terkait tentang cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannya;
3. Sebagai acuan dalam menetapkan anggaran pengadaan bahan perpustakaan;
4. Sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan koleksi.

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya koleksi perpustakaan untuk pemangku dan pengelola kebijakan di BBP2TP serta bidang penyuluhan, pendidikan dan Pelatihan untuk layanan publik yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Pengertian

1. Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang di tujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka.
2. Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan adalah pernyataan tertulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan pustakawan sebagai acuan dalam menyeleksi bahan perpustakaan.
3. Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
4. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan lingkungannya.
5. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang di peroleh melalui Pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
6. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
7. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
8. Koleksi perpustakaan adalah informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai Pendidikan, yang di himpun, dan diolah.
9. Sumber elektronik adalah jenis bahan perpustakaan yang penggunaannya memerlukan perangkat computer dan biasanya lebih berkaitan dengan perangkat lunak yang dapat di akses baik secara online ataupun offline.
10. Penyilangan (weeding) adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan bahan Perpustakaan dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi.
11. Identifikasi bahan perpustakaan adalah kegiatan memilih bahan perpustakaan yang perlu di lestarikan/dirawat/ di reproduksi sesuai kriteria yang di tetapkan.

E. Format

Perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengembangkan koleksi tercetak dan non- cetak

- a. Bahan tercetak terdiri dari monograf, serial, peta.

b. Bahan Non-cetak meliputi:

- 1) Bahan hasil alih media ke dalam bentuk digital dari koleksi yang dimiliki Perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- 2) Bahan yang terbit dalam format elektronik/digital (born digital) seperti jurnal elektronik (e-journal), Buku elektronik (e-book), gambar/foto, dan bahan audio visual.
- 3) Bahan elektronik dalam bentuk CD-ROM dan DVD

F. Prinsip-prinsip Pengembangan Koleksi

Dalam melakukan pengembangan koleksi untuk mencapai hasil maksimal, melibatkan berbagai pihak, yaitu pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi berada di bawah tanggung jawab kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dengan pelaksana pustakawan, tim pengadaan, koordinator KSPHP, sub koordinator PHP. Tahapan kegiatan dengan melakukan survei kebutuhan pemustaka, mengumpulkan alat seleksi, seleksi bahan perpustakaan, administrasi pemberkasan, pengadaan. Pengadaan bahan perpustakaan di biayai oleh dan APBN. Pembelian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai mekanisme pertanggung jawaban penggunaan dana APBN. Dalam melakukan pengembangan koleksi, perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian maupun di luar instansi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

G. Monitoring dan Evaluasi

Keputusan pengembangan koleksi perpustakaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dilakukan peninjauan Kembali maksimal 3 (tiga) tahun sekali.

KEPALA BALAI BESAR


FERY FAHRUDDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001